

Kitabul Janaiz

Asy Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz

Serial e-Book

DarusSalaf.or.id

دار السلف

TIDAK BOLEH MENGINGINKAN KEMATIAN ¹

TANYA :

Segala puji bagi Alloh Rabb semesta alam, dan sholawat dan salam kepada Nabi kita ﷺ

Amma ba'du:

Assalamu'alaikum warohmatullohi wa barokatuh

Syaikh Abdul Aziz semoga Alloh membalas anda berupa kebaikan atas jawaban anda kepada saya, Sungguh saya telah mengirimkan surat permohonan agar dijelaskan tentang sesuatu sekaligus saya meminta agar engkau mendo'akanku di Baitulloh al-Harom. Dan untuk ini saya solat istihoroh supaya bisa kirim surat kepadamu agar engkau membimbing saya di atas jalan yang benar dan mendo'akan kebaikan untukku. Adapun pada kesempatan yang lain saya tidak sholat istikhoroh dan saya pun tidak tahu; Apakah permintaan saya akan engkau kabulkan atau tidak ?. Permintaan tersebut adalah supaya engkau mendo'akan aku di Baitulloh al-Harom agar Alloh menyegerakan kematian padaku, dan sungguh saya sudah berdo'a berkali-kali hampir selama empat tahun dan juga sudah sholat hajat untuk hal itu, tapi sayang sampai sekarang ini belum dicabut nyawaku. Apakah mungkin engkau mau mendo'akanku. Maka apabila engkau ingin memberi tahu padaku bahwasanya – Insyaa Alloh- engkau akan mendo'akanku maka inilah alamatku jln: Toha Husain.....

JAWAB:

Wa'alaikum salam warohmatullohi wa brokaatuh, wa ba'du;

Wahai saudaraku, meminta kematian maupun menginginkannya hukumnya tidak boleh, karena sabda Nabi ﷺ: ²

لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا بد متمنيا فليقل اللهم أحييني ما كانت الحياة
خييرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي متفق على صحته

1) Jawaban Syaikh terhadap surat penanya dari Mesir no 1196/ 20-1-1414 hijriyah

2) HR Al Bukhari dalam kitab ad-da'awat, bab ad-do'a bil-maut no hadist 6351, dan Muslim dalam kitab ad-dikr, ad-do'a wa al-istighfar bab karohah tamanni al-maut lidlorori nazala bih no hadist 2680.

Artinya; *Janganlah salah satu kalian menginginkan kematian disebabkan karena kesusahan yang dialaminya, jika terpaksa dirinya menginginkannya maka bacalah do'a; ya Allah tetapkan hidup bagiku bila hidup itu lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku bila kematian itu lebih baik bagiku. Mutafaqun 'ala sihatihi.*

Dan diantara do'a Nabi ﷺ³

اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي

Artinya; *Ya Allah dengan IlmuMu terhadap yang ghoib dan kekuasaan-Mu atas mahluknya, tetapkan hidup bagiku bila hidup lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku bila kematian itu lebih baik bagiku.*

Maka kami wasiatkan serta nasihatkan dirimu dengan do'a ini, semoga Allah memperbaiki keadaanmu dan menaqdirkan kebaikan dan akibat yang baik untukmu.

Wassalamu'alaikum wa rohmatullohi wa barokatuh.

BAGAIMANA MENTALQIN ORANG YANG SAKAROTUL MAUT⁴

TANYA;

Bagaimana cara mentalqin?

JAWAB;

Dikatakan kepada orang sudah hampir mendekati kematian/ajal ;

Ucapkanlah kalimat; لا إله إلا الله [tiada sesembahan yang benar melainkan Allah].

Ya fulan sebutlah Robbmu, apabila dia mau mengucapkan maka sudah cukup, dan orang yang sakarotul maut jangan sampai dihardik, supaya dia mau mengucapkan syahadat. Dan Apabila disebut Nama Allah di sisinya lalu dia mengikutinya maka sudah cukup. walhamdulillah.

3)HR aal-Imam Ahmad pada awal musnad al-kufiyiin no hadist 17861, dan An-Nasai dalam bab as-sahwy no hadist 1305

4) Dari kumpulan pertanyaan yang diajukan kepada as-syaikh dari al-jum'iyah al-khoiriyah di syaqro' no 508 th 29/10/1417, dan telah dicetak dalam sebuah kitab,

HUKUM MEMBACA SURAT YASIN DI SISI ORANG YANG SAKAROTULMAUT ⁵

TANYA;

Apakah boleh membaca surat yasin di sisi orang sudah hampir mendekati kematian ?

JAWAB;

Membaca surat yasin di sisi orang sudah hampir mendekati kematian adalah telah datang dalam hadist dari shohabat Ma'qol bin Yasar, bahwasanya Nabi ﷺ telah bersabda;⁶

اقرأوا على موتاكم يس

Artinya; *Bacalah suroh yasin kepada orang yang mendekati kematian diantara kalian.*

Sekelompok ahlu ilmu menshohihkan hadist ini, dan menyangka bahwa sanad hadist ini jayyid [bagus], dan hadist ini dari riwayat abi 'Ustman An-Nahdy, dari ma'qol bin Yasar. Dan kelompok yang lain melemahkannya, dan mereka mengatakan bahwa rowi [jalan] hadist ini bukan dari abu 'Ustman an-Nahdy, akan tetapi dari orang lain yang majhul [tidak dikenal]. Maka hadist ini di dalamnya ada kelemahannya karena tidak dikenalnya nama rowi abu 'Usman tersebut. Oleh sebab itu tidak dicintai [mustahab] membaca suroh yasin atas orang yang mati.

Sedangkan yang menyangka hadist ini shohih maka berpendapat dicintai [mustahab] membacanya. Adapun membaca Al-Qur'an di sisi orang yang sakit adalah perkara yang baik dan mudah-mudahan Alloh memberi manfaat kepadanya dengan bacaan itu. Akan tetapi pada asalnya mengkhususkan suroh yasin maka hadisnya dlo'if [lemah].

5) Dari kumpulan mudakarah samahatus-Syaikh yang terkumpul di dalamnya faidah-faidah dari berbagai ilmu

6) HRAI-imam Ahmad no20179, Abu Dawud no 3121, berkata Al-Bani dloif, lih al-irwa' 3/150, perj.

HUKUM MENTALQIN ORANG KAFIR

TANYA;

Apakah disyariatkan hadir di sisi orang kafir yang hampir mendekati ajal, dan mentalqinnya ?⁷

JAWAB:

Apabila keadaannya mudah/memungkinkan, maka hal yang demikian disyariatkan. Dan sungguh Nabi ﷺ mempunyai pembantu yahudi lalu sakit, maka beliau menjenguknya lalu mentalqinnya, dan beliau ﷺ berkata;⁸

قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فنظر اليهودي إلى أبيه فقال له أطمع أبا القاسم فقالها فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار

Artinya; Katakanlah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar melainkan Allah, dan Muhammad utusan Allah, maka orang yahudi tersebut melihat kepada kedua orang tuanya, lalu berkata keduanya kepadanya; taatilah abal Qosin [Nabi Muhammad ﷺ], sehingga orang tersebut mengucapkannya [syahadat], maka berkatalah Nabi ﷺ; segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia –sebab ajakanku- dari api neraka.

HUKUM MELETAKAN AL-MUSHAF DI ATAS PERUT MAYIT

TANYA:

Apa hukumnya meletakkan Al-Mushaf di atas orang mati ?.

JAWAB:

Tidak ada asalnya dalam masalah itu, dan tidak disyariatkan, bahkan termasuk bid'ah.

TANYA:

Seorang saudara yang berinisial ; B..... dari Riyad bertanya; Apa hukumnya membaca Al-Qur'an atas mayit dan meletakkan Al-mushaf di atas perutnya ?⁹.

7) Pertanyaan ini dan yang sebelumnya dari kumpulan pertanyaan yang diajukan kepada sayaikh dari al-jum'iyah al-hkairiyah

8) HR al-Imam Ahmad no hadist 12962, al-Bukhori dalam kitab al-janaiz no hadist 1306

9) pertanyaan telah disebutkan dalam juz 8 hal 362 dari kitab ini [majmu' fatawa'].

JAWAB:

Tidak ada dalil yang sahih tentang membaca Al-Qur'an atas mayit atau di atas kuburan, hal itu tidak disyariatkan bahkan termasuk perkara bid'ah. Begitu pula meletakkan Al-Mushaf di atas perut mayit tidak ada dalil sama sekali dan tidak disyariatkan. Sebagian ahlu' ilmu menyebutkan meletakkan besi atau sesuatu yang berat di atas perut mayit setelah meninggalnya sampai tidak menggebung.

HUKUM MEMBACA AL-QUR'AN UNTUK ORANG-ORANG MATI

TANYA:

Saya berharap kepada [yang mulia] Samahatus-Syaikh supaya menjelaskan kepada kaum muslimin tentang hukum membaca Al-Qur'an untuk orang-orang mati, apakah hal itu boleh atau tidak ?, dan bagaimana kedudukan hadist-hadist yang memuat masalah tersebut ?¹⁰

JAWAB:

Membaca Al-Qur'an untuk orang-orang mati tidak ada dalil sama sekali untuk bisa dijadikan sandaran, dan tidak ada syareatnya. Dan justru yang disyariatkan adalah membaca Al-Qur'an untuk kalangan orang-orang yang masih hidup supaya mereka bisa mengambil manfaat, merenungi dan memahami Kitab Allah. Adapun membaca Al-Qur'an untuk mayit di atas kuburnya atau setelah meninggalnya sebelum dikubur, atau membacanya ditempat mana saja sehingga bisa dihadiahkan untuknya, maka ini perkara yang kami tidak tahu dasar / dalilnya sama sekali. Dan sungguh ulama telah menyusun dan menulis didalam kitab-kitab mereka dalam permasalahan itu. Diantara mereka ada yang membolehkan dan menganjurkan membaca Al-Qur'an untuk mayit dalam beberapa khotam, dan menjadikan hal itu termasuk shodaqoh dengan harta. Dan sebagian ulama yang lain berpendapat; hal ini adalah masalah taufiqiyah yakni bahwa ini termasuk ibadah yang tidak boleh dilakukan kecuali ada ketentuan dari syariat. Dan Nabi ﷺ bersabda;¹¹

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد

10) pertanyaan ini telah disebutkan dalam juz 4 hal 350 dari kitab ini [majmu' fatawa']

11) HR Bukhori secara ta'liq kita al-buyu' bab an-najsy, dan Muslim kitab al-aqdiyah bab naqsu al-ahkam al-batilah, no 1718

Artinya; *barangsiapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada dari perkara kami maka tertolak.*

Apa yang kami telah ketahui, di sana tidak ada dalil dalam bab ini yang menunjukkan disyariatkannya membaca Al-Qur'an untuk orang mati. Maka semestinya kembalikan kepada asalnya bahwa ini adalah ibadah yang sifatnya taufiqiyah, maka tidak dilakukan membaca Al-Qur'an untuk orang-orang mati. Berbeda dengan shodaqoh yang diperuntukan [pahalanya] untuk orang-orang mati, mendo'akan kebaikan, haji, umroh dan membayar hutangnya, maka sesungguhnya hal ini bisa bermanfaat untuk mereka.

Telah datang nash-nash [dalil] dalam masalah ini. Dan telah tetap dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau ﷺ bersabda;¹²

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له

Artinya; *"Apabila telah meninggal bani Adam maka terputus amal perbuatannya kecuali tiga hal; shodaqoh jariyah, atau ilmu yang bisa diambil manfaatnya dan atau anak solih yang mendo'akannya."*

Dan berfirman Allah ﷻ;¹³

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

Artinya ; *"Orang-orang yang datang setelah mereka -yakni setelah para shohabat-, mereka berkata; Ya Allah ampunilah kami dan saudara kami yang lebih dulu beriman dari pada kami, dan jangan Engkau jadikan di hati-hati kami hil [dengki] kepada orang-orang yang beriman, ya Rob kami sesungguhnya Engkaulah Maha Pengampun dan Penyayang."*

Maka sungguh Allah telah memuji orang-orang datang belakangan yakni setelah para shohabat disebabkan karena do'a mereka untuk orang-orang yang mendahului mereka dalam beriman, maka hal ini menunjukkan disyariatkannya mendo'akan kebaikan untuk orang-orang yang telah mati dari kalangan kaum muslimin, dan hal itu bermanfaat untuk mereka. Begitu juga shodaqoh sebagaimana dalam hadist yang telah disebut di atas. Dan memungkinkan untuk bershodaqoh dengan harta - yang akan dipakai untuk membayar orang-orang yang membaca Al-Qur'an untuk para mayit – kepada para faqir miskin dan yang membutuhkannya dengan niat diperuntukan si

12) HR Muslim, kitab al-wasiyah, bab ma yalhaqo al-insan min stawab ba'da wafat no 1731.

13) QS al-Khasyr ayat 10.

mayit, maka dengan harta tadi bisa bermanfaat bagi si mayit, dan akan selamat bagi yang membelanjakannya dari bid'ah.

Dan sungguh telah tetap [stabit] dalam hadist shohih;¹⁴

أن رجلا قال يا رسول الله إن أُمِّي ماتت ولم توص وأظنها لو تكلمت لتصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم

Artinya; "Bahwasannya seseorang bertanya; ya Rosululloh,,sesungguhnya ibuku telah meninggal dan belum berwasiat, dan menurut dugaanku kalau dia mampu berbicara tentu akan bershodaqoh, apakah kalau saya bershodaqoh untuknya, dia akan dapat pahala ? Nabi menjawab : ya ."

Maka Rosul ﷺ menjelaskan bahwa shodaqoh untuk orang mati akan bermanfaat baginya, begitu pula haji dan umroh, karena sungguh telah datang hadist-hadist dalam masalah itu, dan juga menunaikan hutangnya akan bermanfaat baginya. Adapun membaca Al-Qur'an untuk si mayit, dan pahalanya dikirimkan untuknya atau dihadiahkan untuknya, atau sholat dan puasa sunnah untuknya, maka semuanya tidak ada asalnya, dan yang benar tidak disyariatkan.

HUKUM MENARUH INAI [DAUN PACAR] DAPA TANGAN WANITA YANG SAKAROTUL MAUT

TANYA;

Apa hukumnya menaruh inai di tangan wanita yang meninggal atau mau meninggal ?¹⁵

JAWAB:

Saya tidak tahu dasar pengambilan dalil untuk masalah itu.

14) HR muslin, kitab zakat, bab stawabu as-shodaqoh 'an al-mayyit ilaih no 1004.

15) dari kumpulan pertanyaan yang diajukan kepada syaikh dari al-jum'iyah al-khoiriyah di syaqro.

SEBAGIAN PERKARA BID'AH YANG DIUCAPKAN DI SISI ORANG YANG SAKAROTUL MAUT

TANYA:

Yang berinisial H.A.M. dari ummu dirman di Sudan dalam peratannya berkata; sebagian manusia menjadikan wirid basmalah, (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) dibaca 786 kali, dan membaca suroh Al-Waqi'ah 42 kali, suroh Al-Dzariyat 60 kali, suroh Yasin 41 kali, di sisi mayit dan yang lainnya, dan mereka membaca wirid Ya Lathif, (يا لطيف) dibaca 16641 kali, apakah ini boleh atau tidak ?. Berilah kami faidah, dan mudah-mudahan Alloh memberi faidah kepada engkau.¹⁶

JAWAB:

Saya tidak mengetahui dasar untuk amalan semacam ini, dengan jumlah yang ditentukan semacam itu dalam syariat yang suci, bahkan apabila hal itu dipandang dan diyakini sebagai sunnah maka justru menjadi bid'ah. Begitu pula melakukan hal itu dengan anggapan semacam itu di sisi mayit pada waktu akan mati atau setelah mati, maka semuanya itu tidak ada dasar sama sekali. Akan tetapi disyariatkan bagi orang yang beriman memperbanyak membaca Al-Qur'an siang dan malam, membaca basmalah ketika memulai membaca Al-Qur'an, makan, minum, ketika masuk rumah dan ketika jima' [menggauli istrinya], dan selain dari itu perkara yang termasuk dalam sunnah. Dan telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau ﷺ bersabda;¹⁷

كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتى

Artinya; *setiap perkara apa saja yang penting yang tidak dimulai dengan bismillah, maka sia-sia.*

Dan begitu juga mengamalkan wirid ya Lathif atau ya Alloh (يا لطيف أو يا الله أو نحو ذلك), atau yang lainnya, dengan bilangan tertentu yang diyakini bahwasanya itu sunnah, maka tiada dasarnya bahkan itu adalah perkara bid'ah, akan tetapi disyariatkan supaya memperbanyak do'a tanpa dibatasi jumlah bilangannya, seperti ucapan;

يا لطيف الطف بنا أو اغفر لنا أو ارحمنا أو اهدنا ونحو ذلك.

16) pertanyaan ini pernah dimuat dalam majalah al-'arobiyah bulan zulhijah th 1410.

17) HR al-Imam Ahmad no hadist 8355, an-Nasai sunan kubro [kitab amal al-yaum wa al-lailah] bab ma yustahab min al-kalam inda al-hajah, no hadist 10259.

Artinya; *Ya lathiif [termasuk nama Alloh], lembutlah kepada kami atau ampunilah kami atau berilah hidayah kami, atau yang semisal itu.*

Begitu pula ucapan;

يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا حكيم يا عزيز الطف بنا وانصرنا وأصلح قلوبنا وأعمالنا ،

Artinya; *Ya Alloh, ya Rohman, ya Rohim, ya Ghofur, ya Hakim, ya 'Aziz lembutlah kepada kami, tolonglah kami, perbaiki hati-hati dan amal-amal kami,"*

Dan apa saja yang serupa dengan itu. Karena firman Alloh ﷻ;¹⁸

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

Artinya; *"Dan berkata Robb kalian, berdo'alah kepadaKu, Aku akan mengabulkan untuk kalian."*

Dan firman Alloh ﷻ;¹⁹

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

Artinya; *"Dan apabila hambaKu bertanya kepadamu tentang Aku, maka sesungguhnya Aku adalah dekat, Aku mengabulkan do'a orang yang berdo'a, bila berdo'a kepadaKu."*

Akan tetapi tanpa membatasi dengan jumlah tertentu yang tidak bisa tambah dan tidak bisa kurang, kecuali kalau ada nash dari Nabi,, yang telah membatasinya, seperti bacaan dikir;

(لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)

Artinya; *"Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Alloh satu-satuNya, tiada sekutu bagiNya, bagiNyalah kekuasaan dan pujian, dan Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu."*

Dan dzikir ini dibaca setiap hari seratus (100) kali, kerena telah tetap [stabit] dari Nabi ﷺ, begitu pula bacaan dzikir;

(قول سبحان الله وبحمده)

Artinya; *"Maha suci Alloh dan Maha Terpuji Dia, dibaca seratus kali pada pagi dan sore hari."*

Dan juga bacaan dzikir;

(سبحان الله والحمد لله والله أكبر)

Artinya; *Maha suci Alloh, Maha puji bagi Alloh, dan Alloh Maha Besar,*

18) QS ghofir ayat 60.

19) QS al-Baqoroh ayat 187.

Dibaca masing-masing 33 kali, setelah sholat fardlu lima kali sehari semalam, jadi total 99 kali setelah masing-masing sholat, dan digenapkan seratus kali dengan ditutup bacaan dzikir;

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

Semuanya ini shohih dari Nabi, begitu pula semua yang telah datang yang semakna dengannya.

Dan jika membaca sebagian ayat-ayat Al-Qur'an di sisi orang yang lagi sakarotul maut tidak mengapa, karena telah diriwayatkan dari Nabi apa yang menunjukkan hal itu, dan dicintai mentalqinnya dengan kalimat tauhid, sehingga akhir perkataannya dengan kalimat tauhid itu. Nabi ﷺ bersabda;²⁰

(لَقْتُوا مَوْتَكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) رواه مسلم في صحيحه

Artinya; "talqinlah orang lagi sakarotul maut diantara kalian kalimah laa ilaaha illallah."

Yang dimaksud kata al-mauta di sini adalah orang yang hampir mendekati ajal, menurut pendapat ulama yang paling benar, karena merekalah yang bisa mengambil manfaat dari talqin tersebut. Wallohu Waliyut Taufiq.

MUSTAHAB [DICINTAI] MENGHADAPKAN ORANG YANG SAKAROTUL MAUT KE ARAH KIBLAT

TANYA:

Apakah disyariatkan menghadapkan orang yang sakarotul maut ke arah qiblat ?²¹

JAWAB:

Iya, menurut ahlu ilmu [ulama] perkara semacam itu termasuk mustahab [dicintai], karena sabda Nabi ﷺ ;²²

الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا

Artinya; "Al-Ka'bah adalah qiblat kalian baik yang hidup maupun yang sudah mati."

20) HR al-Imam Ahmad no hadist 10570, dan muslim kitab janaiz no hadist 1523.

21) pertanyaan ini dan yang setelahnya dari kumpulan pertanyaan yang diajukan kepada Syaikh dari al-jum'iyah al-khoiriyah di Syaqro'.

22) HR abu Dawud kitab al-washoya no hadist 2874 dengan lafadz al-baitu al-harom qiblatukum.....

BAGAIMANA CARA MENGHADAPKANNYA KE ARAH QIBLAT

TANYA:

Bagaimana cara menghadapkan orang yang lagi sekarotul maut ke arah qiblat ?.

JAWAB:

Yaitu menjadikan sisi kanannya dan wajahnya ke arah qiblat (miring ke sisi kanan dari bagian tubuh, ed.), sebagaimana ketika meletakkan mayat di dalam liang lahat [kuburan].

HUKUM MENCIUM MAYIT

TANYA:

Apakah boleh mencium mayit ?.

JAWAB:

Tidak mengapa mencium mayit apabila yang menciumnya adalah salah satu mahromnya, atau yang menciumnya orang laki-laki [bila mayit laki-laki], sebagaimana yang dilakukan oleh shohabat Abu Bakar as-Shidiq رضي الله عنه kepada Nabi ﷺ.

MEMANDIKAN MAYIT

ORANG YANG MENINGGALKAN SHOLAT, APABILA MENINGGAL TIDAK DIMANDIKAN, TIDAK DISHOLATI, TIDAK DIKUBUR DI KUBURAN KAUM MUSLIMIN

TANYA:

Saudara yang berinisial; M.S.A dari Ma'an di Yordan mengatakan dalam pertanyaannya; apa hukumnya orang yang mati tapi tidak menjalankan sholat, sedangkan diketahui kedua orang tuanya muslim ?. bagaimana bermuamalah [apa

yang dilakukan] dengannya, seperti perihal memandikan, mengkafani, mensholati, mengubur dan mendo'akan rohmah kepadanya ?²³

JAWAB:

Siapa saja yang mati sedangkan dia sudah mukallaf [baligh] dan dia tidak melakukan sholat maka dia itu kafir, tidak dimandikan, disholati, dikubur di kuburan kaum muslimin, dan kerabatnya yang muslim tidak mewarisi hartanya, bahkan harta si mayit diserahkan ke baitul maal, ini adalah pendapat yang paling shohih diantara pendapat para ulama, karena sabda Nabi ﷺ. dalam hadist yang shohih;²⁴

بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة (أخرجه الإمام مسلم في صحيحه)

Artinya; "yang memisahkan antara manusia dengan syirik dan kafir adalah meninggalkan sholat."

Dan sabda Nabi ﷺ;²⁵

العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر (أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح من حديث بريدة رضي الله عنه.)

Artinya; "Perjanjian yang membedakan antara kami dengan mereka [orang musyrik dan kafir] adalah sholat, maka siapa saja yang meninggalkan sholat, sungguh ia telah kafir."

Dan berkata Abdulloh bin syaqiq al-'uqaily seorang tabiin yang mulya;²⁶

كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة

Artinya; Shohabat Nabi Muhammad tidak memandang [berpendapat] sesuatu yang apabila ditinggalkan menjadi kafir kecuali sholat.

Dan hadist-hadist dan astar-astar yang semakna dengan ini banyak, dan demikian ini bagi orang yang meninggalkan sholat karena malas dan dia tidak mengingkari wajibnya sholat. Adapun orang yang menolak wajibnya sholat maka dia adalah kafir dan telah keluar dari islam [murtad], ini sudah kesepakatan semua ahlu ilmu [ulama].

23) pertanyaan ini pernah dimuat di majalah al-Arobiyah edisi 187, bln sya'ban 1413, dan ﷺ juga terdapat di jilid 10 dari kitab ini [majmu' fatawa].

24)HR al-Imam Ahmad no hadist 14762, dan Muslim kitab iman bab bayanu ithlaqi ismi al-kafir 'ala man taroka al-sholah nor hadist 82.

25)HR al-Imam Ahmad no hadist 22428, dan al-tirmidzi kitab iman bab ma ja-a fi tarki al-sholah no hadist 2621.

26) diriwayatkan oleh al-Tirmidz dalam kitab al-iman bab ma ja-a fi tarki al-sholah no 2622.

Kita minta kepada Allah supaya memperbaiki keadaan kaum muslimin dan membimbing mereka di atas jalan yang lurus, sesungguhnya Allah yang Maha mendengar dan mengabulkan do'a.

HUKUM ORANG YANG MEMANDIKAN MAYIT MENANYAKAN TENTANG KEEADAN SI MAYIT

TANYA:

Apakah bagi orang yang akan memandikan mayit supaya tanya lebih dulu kepada keluarga si mayit' apakah orang yang telah meninggal melakukan sholat atau tidak ?²⁷

JAWAB:

Selagi secara dhohir nampak keislaman dia, dan yang menghadirinya adalah orang-orang muslim maka tidak perlu menanyakan kepada mereka tentang keadaannya. Dan sungguh sebagaimana orang memudah-mudahkan masalah ini sehingga menimbulkan akibat membuka keburukan si mayit. Begitu pula ketika akan mensholatnya maka tidak perlu menanyakannya apabila telah nampak keislamannya.

SIAPA YANG LEBIH UTAMA MEMANDIKAN MAYIT

TANYA: Apakah keluarga mayit lebih utama disertai untuk memandikannya ?.

JAWAB:

Tidak harus keluarga mayit, karena sesungguhnya yang disertai urusan itu adalah yang amanat, bagus / sholih dan mengerti dan menguasai masalah yang berkaitan dengan hal itu.

TANYA:

Apabila si mayit berwasiat dengan menentukan siapa yang memandikannya, apakah dilaksanakan wasiatnya ?.

JAWAB:

Iya, dilaksanakan wasiatnya.

27) pertanyaan ini dan tiga sesudahnya adalah dari kumpulan pertanyaan yang diajukan kepada sayaikh dari al-jum'iyah al-khoirot di Syaqro'

BOLEH SALAH SATU DARI SUAMI ISTRI MEMANDIKAN YANG LAINNYA APABILA TELAH MENINGGAL

TANYA;

Apakah lebih utama seorang istri memandikan suaminya yang telah meninggal atau orang laki-laki lain ?.

JAWAB:

Seorang istri memandikan suaminya yang telah meninggal adalah perkara yang dibolehkan [tidak mengapa], selagi mempunyai kemampuan dalam masalah itu. Dan sungguh Ali ؓ telah memandikan istrinya yaitu Fathimah, Asma' binti 'Umais telah memandikan suaminya yakni Abu Bakar al-Shidiq ؓ .

TANYA:

Saudara yang berinisial SH. A.'A, dari Thontho' di Republik Mesir bertanya; apakah boleh seorang istri memandikan suaminya yang telah meninggal dan begitu pula sebaliknya suami memandikan istrinya yang sudah meninggal, aftunaa ma'juriin ?.²⁸

JAWAB:

Dalil-dalilsyar'i telah menunjukkan bahwa tidak berdosa bagi istri memandikan suami yang telah meninggal dan melihat tubuhnya, begitu juga suami memandikan istrinya dan melihatnya.

Dan sungguh Asma' binti 'Umais telah memandikan suaminya yakni Abu Bakar al-Shidiq ؓ, dan juga Fathimah berwasiat apabila meninggal supaya dimandikan oleh Ali bin abi Tholib yakni suaminya, wallohu waliyyu al-taufiq.

HUKUM SEORANG LAKI-LAKI MEMANDIKAN ISTRINYA YANG TELAH MENINGGAL DAN ANAK PEREMPUAN YANG MASIH KECIL

TANYA:

Apakah benar [boleh] seorang laki-laki memandikan istrinya yang telah meninggal, atau anak perempuan yang masih berumur satu atau dua tahun walaupun dia ajnabiah [bukan mahromnya] ?.²⁹

28) pertanyaan ini pernah dimuat di majalah al-arobiyah bln jumadil ula th 1412.

29) dari barnamij nuur 'ala al-darb.

JAWAB:

Tidak mengapa suami memandikan istrinya dan istri memandikan suaminya, karena telah datang sunnah dari Nabi dan salaful ummah yang menjelaskan masalah itu. Adapun yang bukan istrinya seperti ibu, anak perempuannya maka tidak boleh orang laki-laki memandikannya, dan juga selain keduanya dari wanita lain walaupun masih termasuk mahromnya. Dan termasuk istri adalah budak yang dibolehkan untuk digaulinya maka tidak mengapa dimandikan oleh tuannya jika telah meninggal, sebab dia seperti istri hukumnya. Begitu pula anak perempuan yang masih dibawah umur tujuh tahun, tidak berdosa [boleh] bagi laki-laki memandikannya baik dia termasuk mahromnya ataupun bukan, karena anak seumur itu belum ada aurat yang diharamkan, dan juga seorang wanita boleh memandikan anak laki-laki yang di bawah umur tujuh tahun. Wallohu waliyyu al-taufiq.

IKATAN SUAMI ISTRI TIDAK BERAHIR SEBAB KEMATIAN

TANYA;

Sebagian ahli fiqh berpendapat bahwa ikatan suami istri berahir sebab kematian, apa bimbingan engkau dalam masalah itu ?.

JAWAB:

Ini adalah pendapat yang menyelisihi sunnah, maka tidak perlu diperhatikan.

TANYA:

Sungguh kami telah mendengar perkataan dari kebanyakan manusia, bahwa istri telah harom bagi suaminya setelah meninggalnya, yakni meninggal istrinya, dan tidak boleh melihatnya dan tidak boleh memasukan ke dalam lahad ketika menguburnya, maka apakah ini benar ?. jawablah pertanyaan kami semoga Alloh memberkatimu .³⁰

JAWAB:

Sungguh telah dijelaskan oleh dalil-dalil syar'i bahwa tidak berdosa bagi istri memandikan suaminya dan melihat kepadanya. dan juga tidak berdosa bagi suami memandikan istrinya dan melihat kepadanya.

30) pertanyaan ini telah dimuat dalam fatwa islamiyah yang dikumpulkan dan disusun oleh Muhammad al-Musnad 2/25.

Dan sungguh Asma' binti 'Umair telah memandikan suaminya yakni Abu Bakar al-Shidiq, dan juga Fathimah berwasiat apabila meninggal supaya dimandikan oleh Ali bin abi Tholib yakni suaminya, wallohu waliyyu al-taufiq.

WANITA YANG DITHOLAQ ROJ'I, SUAMINYA BOLEH MEMANDIKANNYA

TANYA:

Apakah wanita yang telah dicerai lalu meninggal, suaminya boleh memandikannya ?³¹

JAWAB:

Apabila cerainya masih tholaq roj'i yakni cerai baru satu atau dua kali, maka tidak mengapa.

JUMLAH ORANG YANG MEMANDIKAN MAYIT

TANYA:

Apakah ada jumlah tertentu bagi orang yang memandikan mayit ?

JAWAB:

Cukup satu orang dan yang lainnya hanya membantu atas pelaksanaan itu.

SESUATU YANG DIPAKAI DALAM MEMANDIKAN MAYIT ³²

Dari Abdul 'Aziiz bin Baaz kepada saudara yang mulia fadlilatus syaikh yang berinisial 'A.'A, semoga Allah memberi taufiq kepadanya, Amiin.

Assalamu'alaikum wa rohmatullohi wa barokaatuh, amma ba'du:

Maka sungguh telah sampai suratmu yang berharga tanpa bulan, mudah-mudahan Allah menyampaikan hidayahNya kepadamu, dan Dia lah sebagai Penolong.

Dan isi dari surat adalah pertanyaan tentang masalah memandikan mayit yang dimulai dengan sabun dan sampho apabila ada kotoran-kotoran yang menumpuk, sebagaimana

31) pertanyaan ini dan yang setelahnya dari kumpulan pertanyaan yang diajukan kepada Syaikh dari al-jum'iyah al-khoiriyah di Syaqro'.

32) diambil dari maktabah al-syaikh no 170 bln 14/1/1414.

yang telah maklum. Dan saya tidak ingat kalau ada seseorang yang pernah Tanya kepadaku sebelumnya tentang masalah ini. Saya berpendapat supaya kamu mengamalkan apa yang terkandung dalam hadist Umi 'Athiyah, yaitu kamu memandikan mayit dengan air dan daun bidara dalam semua siramannya, dan memulai pada bagian kanan dan bagian tempat-tempat wudlu, dengan memperhatikan dalam membersihkan / menghilangkan kotoran-kotoran yang menumpuk dan lainnya pada setiap siramannya sampai bersih, walaupun harus lebih dari tujuh kali, berdasarkan hadist tersebut. Dan tidak perlu pakai sabun, sampho dan lainnya, kecuali apabila daun bidara tidak mencukupi dalam menghilangkan kotoran tersebut, maka tidak mengapa menggunakan sabun, sampho dan lainnya yang termasuk bisa menghilangkan kotoran pada awal mulai memandikan, dan pada akhir memandikan dengan menggunakan kafur, berdasarkan hadist tersebut. Ini adalah sunnah sepanjang yang saya ketahui dari hadist-hadist yang shohih. dan karena hadist umi 'Athiyah secara makna. Saya meminta kepada Alloh agar supaya memberkati semangat kalian, dan melimpahkan kepada kalian taufiq, keikhlasan dan kelurusan, sesungguhnya Dia lah sebaik-baik yang dimintai.

Wassalamu'alaikum warohmatullohi wa barokatuh

HUKUM MENGGUNAKAN DAUN BIDARA DALAM MEMANDIKAN MAYIT

TANYA:

Apakah di dalam hadist Ibnu 'Abbas³³ itu, merupakan dalil atas wajibnya menggunakan daun bidara ?.³⁴

JAWAB:

Itu adalah disyariatkan, akan tetapi perintah di sini menurut para ulama menunjukkan istihbab [dianjurkan atau dicintai], karena daun bidara lebih kuat untuk membersihkannya, dan apabila kesulitan mendapatkan daun bidara bisa diganti

33) Dari Ibnu 'Abbas,, bahwasanya Nabi bersabda yang artinya; mandikanlah dia [mayit] dengan air dan daun bidara dan kafanilah dengan dua pakaiannya [pakaian ihromnya] *muttafaqun 'alaih*, kitab *janaiz* dari *bulughul al-marom* no 564.

34) pertanyaan ini dan yang setelahnya dari kumpulan pertanyaan yang diajukan kepada Syaikh dari *al-jum'iyah al-khoiriyah* di Syaqro'.

dengan sabun atau asyran [sejenis tumbuhan yang biasa untuk membersihkan baju], atau apa saja yang bisa mengganti kedudukannya.

TANYA:

Apakah buah busa daun bidara digosokkan di kepala mayit termasuk sunnah ?.

JAWAB:

Sebagian ahli fiqh menyebutkan dan mengatakan bahwa hal itu lebih kuat dalam membersihkan. Akan tetapi yang semacam ini tidak mesti, dan sesungguhnya yang disyariatkan adalah memandikan mayit dengan air dan daun bidara.

HUKUM MENGAMBIL KUMIS, BULU KETIAK, KUKU DAN BULU KEMALUAN SI MAYIT

TANYA:

Apakah boleh mengambil kumis, bulu ketiak, kuku mayit dan bulu kemaluannya ?.³⁵

JAWAB:

Dicintai menggunting kumis dan memotong kuku mayit, adapun mencukur bulu kemaluan dan mencabut bulu ketiak, maka saya tidak tahu dalil yang menunjukkan atas disyariatkannya. Yang lebih baik ditinggalkan, karena sesuatu yang tersembunyi dan tidak kelihatatan seperti kuku dan kumis.

TANYA:

Apakah termasuk menyakiti mayit dengan sebab memotong kumisnya dan kukunya ?.³⁶

JAWAB:

Tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu, dan andaikata mengambil sesuatu dari itu tidak mengapa, dan sebagian ulama menetapkan kuku dan kumis. Adapun menyukur

35) Dari kumpulan mudzakaroh syaikh yang terkumpul di dalamnya faidah-faidah dalam berbagai ilmu.

36) dari kumpulan pertanyaan yang diajukan kepada syaikh dari al-jum'iyah al-khoiriyah di syaqqro'

bulu kemaluan dan hitan maka tidak disyariatkan melakukannya kerana tidak adanya dalil dalam hal itu.

HUKUM MENCABUT GIGI EMAS DARI SI MAYIT

TANYA:

Apabila seseorang mati dan ada padanya gigi emas, apakah dicabut bila dia punya hutang, walaupun sulit mencabutnya, atau dibiarkan jika tidak punya hutang ?.³⁷

JAWAB:

Apabila telah mati seseorang lalu ada padanya gigi emas atau perak, dan tapi sulit dilepas, maka tidak mengapa dibiarkan baik dia punya hutang maupun tidak.

Dan jika memungkinkan untuk digali setelah beberapa saat, maka diambil dan diberikan kepada ahli waris atau untuk bayar hutang. Adapun jika mudah mencabutnya maka wajib mencabutnya, karena ini adalah harta yang tidak semestinya untuk disia-siakan dalam keadaan mampu melepasnya.

MEMBERI HARUM-HARUMAN PADA SI MAYIT DAN KAIN KAFANNYA

TANYA:

Apa hukum memberi harum-haruman kepada mayit dan kain kafannya ?.³⁸

JAWAB:

Memberi harum-haruman kepada mayit dan kain kafannya adalah sunnah, selagi bukan dari sesuatu yang diharamkan.

HUKUM MENSIWAK [MENSIKAT GIGI } MAYIT

TANYA:

Apa hukum menyiwak [menyikat gigi] si mayit ?.

37) pertanyaan ini telah dimuat dalam fatwa islamiyah yang dikumpulkan dan disusun oleh Muhammad al-Musnad 2/20.\

38) pertanyaan ini dan yang setelahnya dari kumpulan pertanyaan yang diajukan kepada Syaikh dari al-jum'iyah al-khoiriyah di syaqro'.

JAWAB:

Saya tidak mengetahui dasarnya dalam masalah ini, dan sesungguhnya saja yang ada adalah mewudlukan dan memandikan, dan mensiwak ketika berkumur maka tidak mengapa seperti orang hidup.

HUKUM MELEBIHI DARI TUJUH KALI SIRAMAN

TANYA:

Apabila sudah tujuh kali siraman tapi belum bersih si mayit apakah ditambah ?.

JAWAB:

Tidak mengapa hal itu dilakukan apabila diperlukan.

DIHIMBAU PARA WANITA UNTUK SALING BEKERJASAMA DALAM MEMANDIKAN MAYIT PEREMPUAN

TANYA:

Terdapat banyak tempat [prasarana] untuk memandikan mayit di Riyadl, baik untuk laki-laki maupun wanita. Akan tetapi sayang masih jarang dari kalangan kaum wanita untuk menangani dalam memandikan mayit wanita, terkhusus bagi mereka yang mempunyai keahlian dan keikhlasan. Karena pentingnya masalah ini maka kami menginginkan dari kemuliaan engkau {syaikh} untuk berkenan menjelaskan masalah amalan ini, dan menganjurkan para wanita untuk bekerjasama dan mengirimkan data nama pribadi dan nomor telpon bagi yang berminat, kepada yang mulia engkau {syaikh}, imam masjid yang terdapat tempat [prasarana] memandikan atau kepada yang lain ?.³⁹

JAWAB:

Kami sependapat dengan apa yang menjadi keinginan saudara, dan tidak ragu lagi bahwa memperhatikan masalah memandikan mayit perempuan sama pentingnya seperti kepada laki-laki. Wanita dimandikan oleh wanita sebagaimana laki-laki dimandikan oleh laki-laki, kecuali istri tidak ada halangan bagi suami untuk memandikannya, begitu juga istri tidak ada halangan untuk memandikan suaminya

39) terdapat di maktabah syaikh jawaban atas prttanyaan seorang yang minta fatwa.

yang telah meninggal. Kerena telah tetap bahwa Abu Bakar As-Shidiq sungguh telah dimandikan oleh istrinya yakni Asma' binti 'Umais, dan Ali bin abu Tholib telah memandikan istrinya Fathimah binti Muhammad,. Begitu pula tuan boleh memandikan budaknya yang halal digauli, dan sebaliknya budak memandikan tuannya, sebagaimana suami istri. Dan selain itu maka wanita dimandikan oleh wanita, dan pria dimandikan oleh pria. Maka kami berharap kepada siapa saja dari kaum wanita yang mempunyai kemampuan hendaknya dengan ikhlas untuk menangani [mengurusi] masalah ini, dan memberitahukan kepada yang bertanggung jawab baik didaerahnya maupun diluar daerahnya, sehingga mereka akan mengetahui dan menghubunginya apabila dibutuhkannya. Maka bagi wanita hendaknya mengirimkan nomor telponnya, memperhatikan masalah ini, dan senantiasa merujuk kepada keterangan ahli ilmu dalam masalah tata cara memandikan mayit, sehingga dia diatas pengetahuan dan mengerti tata cara memandikan mayit. Maka apabila dia telah belajar masalah ini dari keterangan ulama, maka hendaknya dipraktekkan dengan mengharap pahala di sisi Alloh, dan apabila dikasih imbalan maka tidak mengapa diambilnya.

TANYA;

Sebagian wanita dulunya dengan sukarela memandikan mayit, tapi akhirnya menolak untuk mengamalkannya dan tidak berkenan lagi, dengan alasan bisa menjadi keras perasaannya, tidak punya perasaan lembut lagi dihadapan mayit. Apakah engkau sependapat dengan pikiran ini atau tidak ?⁴⁰

JAWAB:

Disyariatkan bagi dia supaya ikhlas dan sabar dalam memandikan mayit, apabila kebutuhan menuntut dia untuk melaksanakannya, dan dia mempunyai pengetahuan yang baik dan kemampuan yang bagus dalam perbuatan ini. Karena sabda Nabi ﷺ;⁴¹

من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته (متفق على صحته)

Artinya; "Barangsiapa yang mengurus kebutuhan saudaranya maka Alloh akan mengurus kebutuhan dirinya." Mutafaqun 'alaih.

Dan Beliau ﷺ bersabda;⁴²

40) pertanyaan ini dan yang setelahnya dari kumpulan pertanyaan yang diajukan kepada Syaikh dari al-jum'iyah al-khoiriyah di syaqro'.

41) HR Muslim kitab dzikir ea do'a no 2699, dan al-Tirmidzi kitab al-hudud no 1425.

42) HR Bukhori kitab al-madolim wa al-ghoshob no 2442, dan Muslim kitab al-bir was l-shilah, wa al-adab, no 2580.

والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه (أخرجه مسلم في صحيحه)

Artinya; Dan Allah akan menolong hambaNya selagi hambaNya menolong saudaranya. Dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dan hadist-hadist yang semakna dengan ini banyak sekali.

HUKUM MENGADAKAN DAUROH PENDIDIKAN MEMANDIKAN MAYIT

TANYA:

Apa hukum mengadakan dauroh pendidikan cara memandikan mayit ?

JAWAB:

Pendidikan cara memandikan mayit adalah hal yang baik dan disyariatkan dan tidak mengapa, karena sebagian manusia masih ada yang belum baik pengetahuannya tentang memandikan mayit. Kebutuhan itu sangat mendesak untuk menerangkan bagaimana cara memandikan mayit.

HUKUM GAMBAR MEMANDIKAN MAYIT DALAM RANGKA UNTUK PERINGATAN DAN PENDIDIKAN

TANYA:

Bagaimana hukum gambar memandikan mayit dalam CD video kemudian dijual dengan alasan termasuk bab peringatan berkaitan dengan mayit ?.⁴³

JAWAB:

Jika yang dimaksud adalah gambar mayit ketika dimandikan maka hal itu tidak boleh, karena Nabi ﷺ melarang menggambar mahluk bernyawa dan melaknat orang yang menggambarinya. Dan beliau ﷺ bersabda;⁴⁴

إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون

Artinya; "Sesungguhnya orang yang paling sangat siksaannya pada hari qiyamat adalah para tukang gambar."

43) tercetak dalam kitab al-da'wah juz 2 hal 141.

44) HR imam Ahmad no 3377, Bukhori kitab al-libas no 5994, Muslim kitab al-libas wa zinah no 3943.

Adapun bila yang dimaksud penanya adalah menjelaskan tata cara memandikan mayit sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah di dalam CD yang telah beredar dan dijual maka tidak mengapa, seperti rekaman pelajaran tentang sholat atau yang lainnya yang dibutuhkan oleh manusia tanpa dengan peragaan gambar. Semoga Allah memberi taufiq ilmu yang bermanfaat dan amal sholih untuk semuanya.

TANYA:

Apa hukum mengajar memandikan dan mengafani mayit dengan lewat video ?.⁴⁵

JAWAB:

Belajar bukan lewat video, dikarenakan banyak hadist shohih yang telah melarang gambar yang bernyawa dan melaknatnya.

MEMANDIKAN ORANG YANG IHROM APABILA MENINGGAL

TANYA:

Berkaitan dengan masalah memandikan orang yang berhrom ketika meninggal dalam keadaan berhrom ?.

JAWAB:

Orang yang berhrom apabila meninggal maka dimandikan dan tidak diberi harum-haruman, dan tidak ditutup wajah dan kepalanya, dan dikafani dari pakain ihromnya tanpa pakaian gamis, tanpa sorban dan lainnya. Karena dia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah, sebagaimana yang telah shohih hadist Rosululloh dalam masalah ini. Dan tidak diqodlo apa yang belum selesai dari sisa amalan hajinya, baik meninggalnya sebelum hari 'Arofah atau setelahnya, karena Nabi tidak memerintah semacam itu.

TANYA:

Apa hukumnya orang berhaji tapi rusak hajinya lalu meninggal ?.

JAWAB:

45) pertanyaan ini dan yang setelahnya dari kumpulan pertanyaan yang diajukan kepada Syaikh dari al-jum'iyah al-hoiriyah di syaqro'.

Ditangani [diperlakukan] sebagaimana orang yang meninggal dalam haji yang benar, dikafani dari pakaian ihromnya, tidak diberi harum-haruman dan tidak ditutup wajah dan kepalanya. Kerena hadist Ibnu 'Abbas pada orang yang jatuh dari tunggangannya lalu mati, sedangkan dia dalam ihrom, maka Nabi ﷺ bersabda:⁴⁶

اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا (متفق على صحته واللفظ لمسلم).

Artinya; "Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara dan kafanilah dari kedua pakaiannya, dan jangan diberi harum-haruman, dan jangan ditutup wajah dan kepalanya, karena dia nanti akan dibangkitkan pada hari qiyamat dalam keadaan bertalbiyah". (Muttafaqu 'ala shihhatihi, wa al-lafdzu lil Muslim.)

HUKUM MEMANDIKAN ORANG YANG LUKA DARI PEPERANGAN LALU MENINGGAL SETELAH ITU

TANYA:

Orang yang meninggal dari peperangan karena pengaruh dari lukanya, apakah dimandikan, dikafani dan disholatinya ?.

JAWAB:

Iya, dimandikan, dikafani dan disholati, dan diharapkan mudah-mudahan mendapat pahala mati syahid jika ikhlas niyatnya.

ORANG YANG TERZHOLIMI DIMANDIKAN DAN DISHOLATINYA

TANYA:

Apakah dimandikan orang yang meninggal karena dizholimi ?.

JAWAB:

Iya, dimandikan dan disholati, maka 'Umar al-Faruq ؓ terbunuh kerana terzholomi, dan Ustman bin 'Affan juga sama, tapi kedua shohabat yang mulia itu dimandikan dan disholati, begitu pula 'Ali dimandikan dan disholati walaupun meninggal kerana dizholimi.

46) HR imam Ahmad no 1853, BUKhori kitab al-janaiz no 1275, Muslim kitab al-hajj no 1206.

HUKUM MEMANDIKAN ORANG YANG MATI KARENA BUNUH DIRI DAN MENSHOLATINYA

TANYA:

Apakah orang yang bunuh diri dimandikan dan disholati ?.⁴⁷

JAWAB:

Orang yang bunuh diri dimandikan, disholati dan dikubur bersama kaum muslimin, karena dia bermaksiat tidak sampai kafir, sebab bunuh diri adalah maksiat dan tidak kafir. Dan apabila bunuh diri –kita berlindung dengan Alloh dari hal itu- maka dimandikan, dikafani, dan disholati, akan tetapi bagi imam besar dan orang terpandang supaya meninggalkannya sebagai bentuk pengingkaran atas perbuatannya, agar supaya tidak dianggap bahwa dia meridloi atas perbuatannya. Imam besar, penguasa, para qodli [hakim], pemimpin daerah dan amirnya, apabila meninggalkannya sebagai bentuk pengingkaran dan pemberitahuan bahwa itu perbuatan salah [dosa besar] maka ini adalah baik. Akan tetapi disholati oleh sebagian orang yang lain.

BAGAIMANA MEMANDIKAN ORANG MATI KARENA KECELAKAAN DAN TELAH RUSAK [TIDAK UTUH] ANGGOTA BADANNYA

TANYA :

Saudara yang berinisial 'A.'A.S, dari al-Riyadl bertanya; bagaimana menyempurnakan pemandian kepada orang mati karena kecelakaan dan telah rusak anggota badannya, dan kadang-kadang sudah terpisah sebagian tubuhnya ?. Kita minta kepada Alloh keselamatan dan ampunan.⁴⁸

JAWAB:

Wajib ia dimandikan sebagaimana yang lain [yang masih normal] kalau memang memungkinkan, dan jika tidak, maka cukup ditayamumkan, karena tayammum menduduki kedudukan mandi dengan air dalam keadaan tidak mampu [dloruroh/terpaksa], wallohu waliyu al-taufiq.

47) pertanyaan ini telah dimuat dalam fatwa islamiyah yang dikumpulkan dan disusun oleh Muhammad al-Musnad 2/72.

48) dari pertanyaan yang diajukan kepada al-Syaikh dari majalah al-arobiyah.

ORANG YANG MEMANDIKAN MAYIT BOLEH MENKABARKAN KEBAIKAN SI MAYIT BUKAN KEJELEKANNYA

TANYA:

Apakah orang yang memandikan mayit boleh menerangkan sebagian tanda-tanda kebaikan dan kejelekannya ?.⁴⁹

JAWAB:

Tanda-tanda kebaikan tidak mengapa diberitakannya, adapun kejelekannya maka tidak boleh, kerani ini termasuk ghibah. Akan tetapi andaikata ia mengatakan; ada sebagian mayit berubah menjadi hitam atau yang lainnya maka tidak apa-apa, tapi terlarang kalau menunjuk orang tertentu dengan mengatakan; saya memandikan si fulan dan melihat padanya begini dan begitu yang termasuk dari tanda-tanda kejelekan, karena hal itu bisa menyusahkan dan menyakiti keluarganya, sedangkan itu adalah termasuk mengghibah.

TENTANG KESHOHIHAN HADIST; BARANGSIAPA MEMANDIKAN SEORANG MUSLIM DAN MENUTUPI AIBNYA

TANYA:

Apakah shohih hadist yang mengatakan; barangsiapa yang memandikan seorang muslim lalu menutupi aib-aibnya maka keluar dari dosa-dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya ?.⁵⁰

JAWAB:

Saya tidak tahu asal hadist tersebut, akan tetapi dicintai [mustahab] bagi orang yang memandikan mayit supaya menutupi dan tidak menyebarkan kepada manusia berkaitan dengan keburukannya, adapun menampakkan kebaikannya tidak berdosa bahkan termasuk kebajikan, karena termasuk memberi kabar gembira dengan

49) pertanyaan ini dan yang setelahnya dari kumpulan pertanyaan yang diajukan kepada Syaikh dari al-jum'iyah al-hoiriyah di syaqro'.

50) Dari kumpulan mudzakaroh syaikh yang terkumpul di dalamnya faidah-faidah dalam berbagai ilmu.

kebaikan dan bisa menghibur keluarganya. Dan tidak ragu lagi bahwa memberitakan kejelekan termasuk ghibah.

TANYA:

Hadist yang berbunyi;

من غسل ميتا فستر عليه ستر الله عليه يوم القيامة

Artinya; "Barangsiapa memandikan mayit lalu menutupi [aibnya], maka Allah akan menutupi (aib) dia pada hari qiyamat",

Apakah hadist ini shohih ?.⁵¹

JAWAB:

Saya tidak mengetahuinya, akan tetapi ada hadist yang shohih yang saya ketahui, dan ini sudah mencukupi, yaitu sabda Nabi ﷺ:⁵²

من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة .

Artinya; "Barangsiapa yang menutupi aibnya seorang muslim maka Allah akan menutupi aibnya dia di Dunia dan Akhirat."

Hadist ini dikeluarkan oleh imam Muslim dalam kitab shohihnya, dan ini umum untuk orang yang masih hidup ataupun yang telah mati.

MENGKAFANI MAYIT

BAGAIMANA CARA MENGKAFANI MAYIT

TANYA:

Bagaimana cara mengkafani mayit laki-laki atau perempuan ?⁵³

JAWAB:

Yang sunnah adalah mengkafani mayit laki-laki dengan tiga lembar kain putih, sebagaimana dikafanikannya Nabi ﷺ. Dan jika dikafani dengan satu lembar kain yang luas yang sudah bisa menutupinya, sudah cukup, dan jika dikafani dengan gomis, sarung dan pembalut [kain penutup] juga boleh. Adapun yang lebih utama bagi

51) dari kumpulan pertanyaan yang diajukan kepada al-Syaikh dari al-jumiyah al-horiya di Syaqro'.

52)HR imam Ahmad no 0614, al-Buhori kitab al-mazholim wa al-hgoshob, no 2442, dan Muslim kitab al-dzikir wa al-do'a, wa al-taubat, wa la-istihfar, 2699, dan ini lafazh dari imam Muslim.

53) Dari kumpulan mudzakaroh syaikh yang terkumpul di dalamnya faidah-faidah dalam berbagai ilmu.

wanita dikafani dengan lima lembar kain; yakni sarung, kerudung, gomis dan dua pembalut [kain penutup], maka ini yang afdhol, sebagaimana yang telah diterangkan oleh ulama, dan telah datang hadist dalam masalah ini, dan jika dikafani kurang dari itu juga tidak mengapa.

TANYA:

Bagaimana cara mengkafani mayit laki-laki dan perempuan ?.⁵⁴

JAWAB:

Yang lebih utama untuk pria dikafani dengan tiga lembar kain putih, tanpa gomis dan sorban, sedangkan untuk wanita dikafani lima potong kain; sarung, gomis, kerudung dan dua kain pembalut [penutup]. Dan jika mayit dikafani satu kain pembalut yang sudah bisa menutupi maka boleh baik pria maupun wanita. Perkaranya dalam masalah ini adalah luas.

BAGAIMANA MENKAFANI WANITA YANG DALAM KEADAAN BERIHROM

YANYA:

Bagaimana mengkafani wanita yang berihrom ?

JAWAB:

Dikafani sebagaimana yang lainnya, yakni dengan sarung, krudung, gomis dan dua pembalut, dan ditutup wajahnya seperti lainnya, akan tetapi bukan niqob, karena Rosul ﷺ melarang pakai niqob bagi wanita yang berihrom. Adapun menutup wajah dengan bukan niqob tidak mengapa, dan tidak diberi harum-haruman karena dalam keadaan berihrom.

45) pertanyaan ini dan yang setelahnya dari kumpulan pertanyaan yang diajukan kepada Syaikh dari al-jum'iyah al-hoiriyah di syaqro'.

JUMLAH IKATAN DALAM KAFAN

TANYA:

Berapa jumlah ikatan dalam kafan ?

JAWAB:

Tidak ada batasan dalam masalah ini, akan tetapi tiga sudah cukup, untuk atas, tengah dan bawah. Dan jika diikat dua ikatan tidak mengapa, yang penting kuat sehingga tidak terurai [terbuka] kain kafannya.

HUKUM MEMAKAI KANTONG PLASTIK BAGI ORANG YANG TERLUKA

TANYA:

Sebagian orang yang memandikan mayit yang terluka karena kecelakaan dari mobil menggunakan kantong plastic, sehingga tidak keluar darah yang bisa mengenai kain kafan ?.

JAWAB:

Tidak mengapa menjadikan apa saja yang bisa menahan mengalirnya darah dari sebab luka.

MENGGANTI KAIN KAFAN ATAU MEMANDIKAN BILA DARAH KELUAR SETELAH DIKAFANI

TANYA:

Apabila darah keluar setelah mayit dikafani apakah harus mengganti kain kafan ?.

JAWAB:

Diganti kain kafan atau dimandikan, dan dibuatkan di tempat ngalirnya darah sesuatu yang bisa menahannya, seperti lilin atau lainnya.

SHOLAT JANAZAH

SHOLAT JANAZAH DISYARIATKAN UNTUK SEMUA KAUM MUSLIMIN BAIK LAKI-LAKI MAUPUN PEREMPUAN

TANYA:

Apakah bagi wanita mensholati jenazah atau tidak ?.⁵⁵

JAWAB:

Sholat jenazah disyariatkan untuk semua kaum muslimin baik laki-laki maupun perempuan, mensholati jenazah boleh di rumah dan di masjid atau lainnya. Dan sungguh 'Aisyah dan para wanita yang lain mensholati jenazah Sa'ad bin Abi Waqos setelah meninggal di Masjid Nabi ﷺ. Dan yang dimaksud bahwa sholat jenazah disyariatkan untuk semuanya, sedangkan yang dilarang adalah wanita ziaroh kubur dan mengikuti jenazah ke kuburan. Adapun wanita sholat jenazah di rumah atau di masjid, atau di musholla atau di rumah keluarganya tidak mengapa. Dan sungguh mereka para wanita [shohabiyah] telah mensholati jenazah di belakang Nabi ﷺ dan al-khulafatul al-rosyidin. Wallohu waliyu al-taufiq.

TANYA:

Saudari dengan nama samaran – muslimah – dari al-Ariyadl bertanya; diperingatkan bahwa wanita tidak boleh hadir dalam sholat jenazah. Pertanyaannya; apakah larangan itu secara syariat ?.⁵⁶

JAWAB:

Sholat jenazah disyariatkan bagi laki-laki maupun perempuan, karena sabda Nabi ﷺ:
.⁵⁷

من شهد الجنزة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدا حتى تدفن فله قيراطان قيل يا رسول الله وما القيراطان ؟ قال مثل الجبلين العظيمين - يعني من الأجر - . متفق على صحته.

55) dari barnamij nuur ala al-darb no kaset 9.

56) Termuat dalam majalah Al-Arobiyah bln Rojab 1410

57) HR al-imam Ahmad no 8955, al-Bukhori kitab al-Janaiz no 1325, Muslim kitab Janaiz no 945.

Artinya; "Barangsiapa menyaksikan janazah dan mensholatinya maka dia mendapatkan satu qiroth, dan barangsiapa menyaksikannya sampai dikubur maka baginya dua qiroth, ditanya Nabi ﷺ; ya Rosululloh ﷺ apa yang dimaksud dua qiroth ?, beliau menjawab; seperti dua gunung yang besar. - yakni pahalannya – Mutafaqun ala shihatih.

Akan tetapi bagi wanita tidak mengikuti janazah sampai kuburan, sebab mereka dilarang. Karena telah tetap dalam kitab shohihain (Kitab Shohih Bukhori-Muslim) dari Umi 'Athiyah beliau ﷺ berkata;⁵⁸

نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا

Artinya; "Kami dilarang mengikuti janazah dan tidak menekankan kepada kami."

Adapun sholat janazah tidak dilarang bagi wanita baik sholatnya di masjid, atau di rumah atau di musholla. Dulu wanita-wanita sholat janazah di masjid Nabi ﷺ bersama Nabi ﷺ dan juga bersama setalahnya yakni para Al-Khulafatul Al-Rosyidin. Adapun ziaroh kubur maka khusus bagi laki-laki seperti halnya mengikuti janazah ke kuburan, karena Rosul ﷺ telah melaknat para wanita penziarah kubur. Dan hikmah dari hal itu –wallohu a'lam- adalah dikhawatirkan jika wanita mengikuti janazah ke kuburan dan ziaroh kubur akan terjadi fitnah dengan sebab mereka dan fitnah atas mereka, dan sebab sabda Nabi ﷺ,⁵⁹

(ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء (متفق على صحته.)

Artinya; "Tidaklah aku tinggalkan setelahku fitnah yang lebih bahaya bagi laki-laki dari pada wanita. (Mutafaqun al-shihatih)

Wa billih al-taufiq.

TENTANG KESHOHIHAN HADIST YANG BERBUNYI; TIDAK ADA BAGI WANITA BAGIAN DALAM MASALAH JANAZAH

TANYA:

Perkata penanya; diriwayatkan dari Nabi ﷺ, dan beliau ﷺ bersabda;

ليس للنساء نصيب في الجنازة

Artinya; "tidak ada bagi wanita bagian dalam masalah janazah."

58) HR Al-Imam Ahmad no 26758, Al-Bukhori kitab Al-Janaiz 1278, Muslim kitab Al-Janaiz no 38.

59)HR al-Imam Ahmad no 21322, al-Bukhori kitab al-nikah no 5096, Muslim kitab al-dzikh, wa al-do'a wa al-taubah no 2740,2741.

Apa pendapat engkau tentang hadist ini, dan apa saja yang harus di jauhi oleh para wanita dalam urusan janazah ?.⁶⁰

JAWAB:

Hadist yang disebutkan oleh penanya berbunyi;

ليس للنساء نصيب في الجنازة

Artinya; "Tidak ada bagi wanita bagian dalam masalah janazah."

Kami tidak tahu asalnya dan juga tidak tahu dari kalangan ahlul ilmu satu pun yang mengeluarkan [meriwayatkan] hadist ini. Dan sesungguhnya saja yang warid [disebutkan] dari Nabi di dalam masalah ini adalah bahwasannya beliau melaknat para perempuan penziarah kubur, orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid dan memasang lampu di atas kuburan, dan melarang wanita mengikuti janazah – ke kuburan-. Adapun mensholati janazah bersama manusia di masjid atau di musholla, maka ini disyariatkan untuk semuanya. Dan sungguh dulu para wanita sholat bersama Nabi ﷺ baik sholat fardlu maupun sholat janazah. Sungguh 'Aisyah telah mensholati janazahnya Sa'ad bin Abi Waqosh di masjid Nabi ﷺ. Walhasil bahwa wanita sholat janazah bersama laki-laki tidak mengapa. Adapun bergi ke kuburan menyertai janazah atau ziaroh kubur maka dilarang dan tidak diperbolehkan. Wallohu waliyu al-taufiq.

BAGI ORANG YANG MENSHOLATI MAKA AKAN MENDAPATKAN QIROTH DALAM SETIAP JANAZAH

TANYA:

Saudara yang berinisial S.GH. dari al-Riyadl bertanya; seseorang mensholati lima janazah dalam satu sholat, apakah dalam setiap janazah dia mendapatkan qiroth, ataukah qiroth itu sesuai dengan jumlah sholatnya ?. jazakumullohu khoiran.

JAWAB:

Kami berharap bagi dia akan mendapatkan qiro sesuai dengan jumlah janazahnya, karena sabda Nabi ﷺ;⁶¹

من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان

60) dari barnamij nuur ala al-darb kaset nomor 843

61) Muslim kitab al-janaiz bab fadlu al-sholah 'ala al-janaiz no 946.

Artinya; "Barangsiapa yang mensholati janazah maka baginya qiroth, dan barangsiapa yang mengikutinya sampai dikubur, maka baginya dua qiroth."

Dan hadist-hadist yang lain yang semakna dengan ini, dan semuanya menunjukkan bahwa jumlah qiroth sesuai dengan jumlah janazahnya. Maka barangsiapa mensholati janazah baginya satu qiroth, dan yang mengikuti sampai dikubur mendapatkan satu qiroth, dan yang mensholati, lalu mengikutinya sampai selesai dikuburnya, maka dapat dua qiroth. Dan ini adalah fadhilah dari Alloh, kedermawanan-Nya dan pemurah-Nya kepada hambaNya. Maka bagi-Nya-lah pujian, syukur, tiada sesembahan yang benar selain Dia. Wallohu waliyu al-taufiq.

IMAM MASJID LEBIH UTAMA MENJADI IMAM SHOLAT JANAZAH DARI PADA KELUARGANYA

TANYA:

Apakah yang menjadi imam sholat janazah keluarga mayit atau imam rowatib ?.⁶²

JAWAB:

Yang menjadi imam sholat janazah di masjid adalah imam rowatib.

TANYA:

Apabila yang meninggal sebelumnya telah berwasiat supaya yang menjadi imam ketika mensholatinya adalah orang yang ditentukan olehnya, apakah yang lebih utama orang tersebut atau tetap imam rowatib ?.

JAWAB:

Imam rowatib lebih utama menjadi imam sholat janazah dari pada orang yang telah diwasiatkan oleh si mayit, karena sabda Nabi ﷺ,⁶³

لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه .

Artinya; tidaklah seseorang menjadi imam bagi orang yang di dalam kekuasaannya.

Maka imam masjid yang memiliki kekuasaannya dalam masjidnya.

62) pertanyaan ini dan delapan yang setelahnya dari kumpulan pertanyaan yang diajukan kepada Syaikh dari al-jum'iyah al-hoiriyah di syaqro'.

63) HR Muslim kitab al-masajid wa mawadli'u al-sholat no 673.

HUKUM SAFAR DALAM RANGKA UNTUK MENSHOLATI JANAZAH

TANYA:

Apakah hukumnya safar dalam rangka untuk mensholati janazah ?.

JAWAB:

Tidak mengapa hal itu.

Sholawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad ﷺ, keluarganya dan shohabatnya.

KEUTAMAAN BANYAKNYA JUMLAH ORANG YANG MENSHOLATI JANAZAH

TANYA:

Apakah banyaknya jumlah orang yang mensholati termasuk keutamaan

JAWAB:

Talah tetap dalam hadist ibnu 'Abbas dari Nabi ﷺ, bahwa beliau ﷺ bersabda;⁶⁴

ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله فشيئا إلا شفعم الله فيه (رواه مسلم)

Artinya; "Tidaklah seorang muslim yang meninggal lalu disholati janazahnya oleh empat puluh orang yang tidak menyekutukan [syirik] kepada Allah sedikitpun, melainkan Allah akan mengizinkan mereka untuk memberi syafaat kepada si mayit."

Karena itulah ulama berpendapat dicintai [mustahab] untuk memilih masjid yang banyak jamaahnya untuk mensholati janazah di dalamnya. Dan semakin banyak jumlahnya, menjadi semakin dekat kepada kebaikan dan semakin banyak yang mendo'akanannya.

HUKUM MEPERBANYAK SHOF WALAUPUN BELUM SEMPURNA

TANYA:

Bekaitan dengan dicintainya memperbanyak shof padahal hingga shof pertama saja belum sempurna, apakah hukumnya ?.

64) HR al-imam Ahmad, no 2505, dan Muslim kitab al-janaiz, no 948.

JAWAB:

Pada asalnya bershof pada sholat janazah, sama sebagaimana bershof pada sholat wajib, maka menyempurnakan shof pertama baru setelah itu, shof yang berikutnya. Adapun perbuatan Malik bin Buhairah di dalam sanadnya ada kelemahan, dan juga menyelisihi hadist-hadist yang shohih yang menunjukkan atas diwajibkannya menyempurnakan shof yang pertama dulu baru setelah itu, shof yang selanjutnya

POSISI IMAM DALAM SHOLAT JANAZAH

TANYA:

Bagaimana posisi imam dalam sholat janazah ?.

JAWAB:

Termasuk sunnah adalah imam berdiri di sisi kepala mayit laki-laki, dan ditengah - tengah mayit perempuan. Dan apabila janazah banyak maka dahulukan mayit laki-laki, kemudian mayit anak-anak laki-laki, kemudian mayit perempuan dan kemudian anak perempuan, dan disholati bersama-sama. Kerena tujuannya adalah mempercepat pengurusan janazah. Dan meletakkan kepala mayit anak-anak laki-laki di sisi kepala mayit laki-laki dewasa, dan posisi tengah mayit perempuan di sisi kepala mayit laki-laki, dan begitu pula posisi mayit anak perempuan, karena mengamalkan sunnah.

TANYA:

Bagaimana cara meletakkan mayit di depan imam, berkaitan dari sisi posisi kepala dan kaki ?.

JAWAB:

Diletakkan mayit di depan imam, dan imam di sisi kepala mayit laki-laki dan di posisi tengah-tengah mayit perempuan, sebagaimana telah shohih dari Nabi dalam masalah itu. Dan apabila mayit jumlah banyak, yang terdiri dari laki-laki, perempuan dan anak-anak, maka di dahulukan laki-laki dewasa di dekat imam kemudian anak-anak laki-laki, kemudian perempuan dewasa, dan kemudian anak perempuan. Dan posisi tengah -tengah wanita di sisi kepala laki-laki, sehingga posisi imam dari semua mayit dalam posisi yang sesuai dengan syariat.

TANYA:

Apakah disyariatkan bershof dari arah kanan imam dalam sholat janazah ?.

JAWAB:

Apabila dalam kondisi yang membutuhkan, maka bershof dari arah kanan dan kiri, dan yang sunnah sholat di belakang imam. Akan tetapi andaikata tempatnya sempit maka tidak mengapa.

SIFAT SHOLAT JANAZAH

TANYA:

Bagaimana sifat sholat janazah ?.

JAWAB:

Sifat sholat janazah adalah imam bertakbir, membaca ta'awwudz, basmalah dan membaca suroh al-Fatihah, dan mustahab [dicintai] setelah itu membaca suroh yang pendek, seperti suroh al-Ikhlash, al-'Ashr atau sebagian ayat-ayat, karena telah shohih dari Nabi ﷺ dari hadist Ibnu 'Abbas, yang menunjukkan hal itu, dan kemudian bertakbir yang kedua lalu membaca sholawat kepada Nabi ﷺ seperti baca sholawat pada tasyahud ahir, kemudian bertakbir yang ketiga membaca do'a untuk mayit, dengan do'a yang telah ma'ruf dan disesuaikan kata ganti yang disebutkan dalam do'a, kalau laki-laki dengan kata ganti laki-laki, dan bila perempuan dengan kata ganti untuk perempuan, dan dengan kata ganti jamak apabila mayit dalam jumlah banyak, kemudian bertakbir yang ke empat, lalu diam sejenak kemudian salam, menengok kekanan satu kali salam. Adapun tentang do'a iftitah boleh dilakukan [dibaca] dan boleh ditinggalkan, tetapi meninggalkan lebih utama [afdlol]. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ;⁶⁵

أسرعوا بالجنزة

Artinya; "Segerakanlah pengurusan janazah."

65) HR al-Imam Ahmad no 27304, al-Buhori kitab al-janaiz no 1315, Muslim kitab al-janaiz no 944.

TANYA:

Saya berharap supaya dijelaskan tentang tata cara sholat janazah sebagaimana yang telah tetap dari Nabi ﷺ karena kebanyakan manusia tidak tahu dalam masalah ini? ⁶⁶

JAWAB:

Sifat [tata cara] sholat janazah sungguh telah dijelaskan oleh Nabi ﷺ dan para shohabatnya. yaitu bertakbir pertama membaca ta'awwudz, basmalah kemudian membaca suroh al-fatihah, dan suroh yang pendek atau sebagian ayat-ayat, kemudian takbir yang kedua membaca sholawat kepada Nabi ﷺ seperti sholawat pada ahir sholat, kemudian bertakbir yang ketiga, mendo'akan si mayit, dan yang lebih utama membaca do'a seperti di bawah ini;

اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله اللهم أدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار وافسح له في قبره ونور له فيه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده

Artinya; "Ya Allah ampunilah orang-orang yang hidup diantara kami, dan yang telah mati, yang menyaksikan dan yang tidak menyaksikan, yang kecil dan yang besar, dan yang laki-laki dan yang perempuan. Ya Allah, siapa saja yang Engkau hidupkan, kama hidupkanlah di atas islam, dan yang Engkau wafatkan maka wafatkan di atas iman. Ya Allah ampunilah di , rohmatilah dia dan maafkanlah dia, muliakanlah kedudukannya, luaskanlah tempat masuknya, mandikanlah dengan air, salju dan embun, bersihkanlah dia dari kesalahan-kesalahannya sebagaimana dibersihkannya pakaian putih dari kotoran najis. Ya Allah gantilah untuk dia tempat tinggal yang lebih baik dari pada tempat tinggal sebelumnya, keluarganya yang lebih baik dari pada yang sebelumnya. Ya Allah masukkanlah ia ke Sorga dan lindungilah dia dari adzab kubur dan dari adzab Neraka, dan luaskanlah baginya kuburannya, dan berilah cahaya dia di dalam kuburannya. Ya Allah jangan halangi kami atas pahalanya, dan jangan sesatkan kami setelahnya."

66) pertanyaan ini telah dimuat dalam fatwa islamiyah yang dikumpulkan dan disusun oleh Muhammad al-musnad 2/26.

Semua do'a ini terjaga dari Nabi. Dan jika berdo'a dengan do'a lain maka tidak mengapa, seperti berdo'a;

(اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسينا فتجاوز عن سيئاته ، اللهم اغفر له وثبته
بالقول الثابت) ،

Artinya; "Ya Allah, jika dia orang yang baik maka tambahlah kebaikannya, dan jika orang yang buruk maka maafkanlah keburukannya, Ya Allah ampunilah dia dan kokohkan dia dengan perkataan yang kokoh."

Kemudian bertakbir yang ke empat dan berdiri sebentar kemudian membaca salam satu kali salam, menoleh ke kanan. Dengan mengucapkan;

Dan disunnahkan imam berdiri di sisi kepala mayit laki-laki, dan bila mayit perempuan maka di tengah-tengahnya, karena telah tetap dari Nabi ﷺ dari hadist Anas bin Malik, Samuroh bin Jundub. Adapun perkataan sebagian ulama; bahwa sunnah, imam berdiri di sisi dada mayit adalah pendapat yang lemah, dan tidak ada dalil sepanjang pengetahuan saya. Dan mayit ketika disholati dihadapkan ke qiblat, karena sabda Nabi ﷺ tentang masalah ka'bah,⁶⁷

إنها قبلة المسلمين أحياء وأمواتا

Artinya; "sesungguhnya ka'bah adalah kiblat kaum muslimin baik yang hidup maupun telah meninggal."

Wallohu waliyu al-taufiq.

1) Jawaban Syaikh terhadap surat penanya dari Mesir no 1196/ 20-1-1414 hijriyah

2) HR Al Bukhari dalam kitab ad-da'awat, bab ad-do'a bil-maut no hadist 6351, dan Muslim dalam kitab ad-dikr, ad-do'a wa al-istighfar bab karohah tamanni al-maut lidlorori nazala bih no hadist 2680.

3)HR aal-Imam Ahmad pada awal musnad al-kufiyiin no hadist 17861, dan An-Nasai dalam bab as-sahwy no hadist 1305

4) Dari kumpulan pertanyaan yang diajukan kepada as-syaikh dari al-jum'iyah al-khoiriyah di syaqro' no 508 th 29/10/1417, dan telah dicetak dalam sebuah kitab,

5)Dari kumpulan mudakarah samahatus-Syaikh yang terkumpul di dalamnya faidah-faidah dari berbagai ilmu

6)HRAI-imam Ahmad no20179, Abu Dawud no 3121, berkata Al-Bani dloif, lih al-irwa' 3/150, perj.

7) Pertanyaan ini dan yang sebelumnya dari kumpulan pertanyaan yang diajukan kepada syaikh dari al-jum'iyah al-hkoiriyah

8) HR al-Imam Ahmad no hadist 12962, al-Bukhori dalam kitab al-janaiz no hadist 1306

67) HR Abu Dawud kitab al-washoya bab ma ja-a fi al-tasydidi fi akli mali al-yatim no 2874.

- 9) pertanyaan telah disebutkan dalam juz 8 hal 362 dari kitab ini [majmu' fatawa'].
- 10) pertanyaan ini telah disebutkan dalam juz 4 hal 350 dari kitab ini [majmu' fatawa']
- 11) HR Bukhori secara ta'liq kita al-buyu' bab an-najsy, dan Muslim kitab al-aqdiyah bab naqsu al-ahkam al-batilah, no 1718.
- 12) HR Muslim, kitab al-wasiyah, bab ma yalhaqo al-insan min stawab ba'da wafat no 1731.
- 13) QS al-Khasyr ayat 10.
- 14) HR muslim, kitab zakat, bab stawabu as-shodaqoh 'an al-mayyit ilaih no 1004.
- 15) dari kumpulan pertanyaan yang diajukan kepada Syaikh dari al-jum'iyah al-khoiriyah di syaqro.
- 16) pertanyaan ini pernah dimuat dalam majalah al-'arobiyah bulan zulhijah th 1410.
- 17) HR al-Imam Ahmad no hadist 8355, an-Nasai sunan kubro [kitab amal al-yaum wa al-lailah] bab ma yustahab min al-kalam inda al-hajah, no hadist 10259.
- 18) QS ghofir ayat 60.
- 19) QS al-Baqoroh ayat 187.
- 20) HR al-Imam Ahmad no hadist 10570, dan muslim kitab janaiz no hadist 1523.
- 21) pertanyaan ini dan yang setelahnya dari kumpulan pertanyaan yang diajukan kepada Syaikh dari al-jum'iyah al-khoiriyah di Syaqro'.
- 22) HR abu Dawud kitab al-washoya no hadist 2874 dengan lafadz al-baitu al-harom qiblatukum.....
- 23) pertanyaan ini pernah dimuat di majalah al-Arobyah edisi 187, bln sya'ban 1413, dan juga terdapat di jilid 10 dari kitab ini [majmu' fatawa'].
- 24)HR al-Imam Ahmad no hadist 14762, dan Muslim kitab iman bab bayanu ithlaqi ismi al-kafir 'ala man taroka al-sholah nor hadist 82.
- 25)HR al-Imam Ahmad no hadist 22428, dan al-tirmidzi kitab iman bab ma ja-a fi tarki al-sholah no hadist 2621.
- 26) diriwayatkan oleh al-Tirmidz dalam kitab al-iman bab ma ja-a fi tarki al-sholah no 2622.
- 27) pertanyaan ini dan tiga sesudahnya adalah dari kumpulan pertanyaan yang diajukan kepada Syaikh dari al-jum'iyah al-khoirot di Syaqro'
- 28) pertanyaan ini pernah dimuat di majalah al-arobiyah bln jumadil ula th 1412.
- 29) dari barnamij nuur 'ala al-darb.
- 30) pertanyaan ini telah dimuat dalam fatwa islamiyah yang dikumpulkan dan disusun oleh Muhammad al-Musnad 2/25.
- 31) pertanyaan ini dan yang setelahnya dari kumpulan pertanyaan yang diajukan kepada Syaikh dari al-jum'iyah al-khoiriyah di Syaqro'.
- 32) diambil dari maktabah al-syaikh no 170 bln 14/1/1414.
- 33) Dari Ibnu 'Abbas,, bahwasanya Nabi bersabda yang artinya; mandikanlah dia [mayit] dengan air dan daun bidara dan kafanilah dengan dua pakaianya [pakaian ihromnya] muttafaqun 'alaih, kitab janaiz dari bulughul al-marom no 564.
- 34) pertanyaan ini dan yang setelahnya dari kumpulan pertanyaan yang diajukan kepada Syaikh dari al-jum'iyah al-khoiriyah di Syaqro'.
- 35) Dari kumpulan mudzakaroh Syaikh yang terkumpul di dalamnya faidah-faidah dalam berbagai ilmu.
- 36) dari kumpulan pertanyaan yang diajukan kepada Syaikh dari al-jum'iyah al-khoiriyah di syaqro'
- 37) pertanyaan ini telah dimuat dalam fatwa islamiyah yang dikumpulkan dan disusun oleh Muhammad al-Musnad 2/20.\
- 38) pertanyaan ini dan yang setelahnya dari kumpulan pertanyaan yang diajukan kepada Syaikh dari al-jum'iyah al-khoiriyah di syaqro'.
- 39) terdapat di maktabah Syaikh jawaban atas prttanyaan seorang yang minta fatwa.
- 40) pertanyaan ini dan yang setelahnya dari kumpulan pertanyaan yang diajukan kepada Syaikh dari al-jum'iyah al-khoiriyah di syaqro'.
- 41) HR Muslim kitab dzikir ea do'a no 2699, dan al-Tirmidzi kitab al-hudud no 1425.
- 42) HR Bukhori kitab al-madolim wa al-ghoshob no 2442, dan Muslim kitab al-bir was l-shilah, wa al-adab, no 2580.
- 43) tercetak dalam kitab al-da'wah juz 2 hal 141.
- 44) HR imam Ahmad no 3377, Bukhori kitab al-libas no 5994, Muslim kitab al-libas wa zinah no 3943.
- 45) pertanyaan ini dan yang setelahnya dari kumpulan pertanyaan yang diajukan kepada Syaikh dari al-jum'iyah al-khoiriyah di syaqro'.
- 46) HR imam Ahmad no 1853, BUKhori kitab al-janaiz no 1275, Muslim kitab al-hajj no 1206.
- 47) pertanyaan ini telah dimuat dalam fatwa islamiyah yang dikumpulkan dan disusun oleh Muhammad al-Musnad 2/72.
- 48) dari pertanyaan yang diajukan kepada al-Syaikh dari majalah al-arobiyah.

- 49) pertanyaan ini dan yang setelahnya dari kumpulan pertanyaan yang diajukan kepada Syaikh dari al-jum'iyah al-hoiriyah di syaqro'.
- 50) Dari kumpulan mudzakaroh syaikh yang terkumpul di dalamnya faidah-faidah dalam berbagai ilmu.
- 51) dari kumpulan pertanyaan yang diajukan kepada al-Syaikh dari al-jumiyah al-horiya di Syaqro'.
- 52)HR imam Ahmad no 0614, al-Buhori kitab al-mazholim wa al-hgoshob, no 2442, dan Muslim kitab al-dzikir wa al-do'a, wa al-taubat, wa la-istihfar, 2699, dan ini lafadh dari imam Muslim.
- 53) Dari kumpulan mudzakaroh syaikh yang terkumpul di dalamnya faidah-faidah dalam berbagai ilmu.
- 54) pertanyaan ini dan yang setelahnya dari kumpulan pertanyaan yang diajukan kepada Syaikh dari al-jum'iyah al-hoiriyah di syaqro'.
- 55) dari barnamij nuur ala al-darb no kaset 9.
- 56) Termuat dalam majalah Al-Arobiyah bln Rojab 1410
- 57) HR al-imam Ahmad no 8955, al-Bukhori kitab al-Janaiz no 1325, Muslim kitab Janaiz no 945.
- 58) HR Al-Imam Ahmad no 26758, Al-Bukhori kitab Al-Janaiz 1278, Muslim kitab Al-Janaiz no 38.
- 59)HR al-Imam Ahmad no 21322, al-Bukhori kitab al-nikah no 5096, Muslim kitab al-dzibr, wa al-do'a wa al-taubah no 2740,2741.
- 60) dari barnamij nuur ala al-darb kaset nomor 843
- 61) Muslim kitab al-janaiz bab fadlu al-sholah 'ala al-janaiz no 946.
- 62) pertanyaan ini dan delapan yang setelahnya dari kumpulan pertanyaan yang diajukan kepada Syaikh dari al-jum'iyah al-hoiriyah di syaqro'.
- 63) HR Muslim kitab al-masajid wa mawadli'u al-sholat no 673.
- 64) HR al-imam Ahmad, no 2505, dan Muslim kitab al-janaiz, no 948.
- 65) HR al-Imam Ahmad no 27304, al-Buhori kitab al-janaiz no 1315, Muslim kitab al-janaiz no 944.
- 66) pertanyaan ini telah dimuat dalam fatwa islamiyah yang dikumpulkan dan disusun oleh Muhammad al-musnad 2/26.
- 67) HR Abu Dawud kitab al-washoya bab ma ja-a fi al-tasydidi fi akli mali al-yatim no 2874.